

Multikultural Budaya: Mengungkap Sistem Pemberian Mahar Pernikahan Etnis Batak Mandailing dan Minangkabau

Muhammad Khoir Pahlepi¹, Ahmad Bukhari Nasution², Rika Arini³, Nurul Hijrah⁴,
Diva Azzura Putri Rialni⁵, Achmad Yuhdi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Medan, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Muhammad Khoir Pahlepi

pahlepikhoir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberian mahar dan pelaksanaan pernikahan pada pasangan suami istri yang berasal dari etnis berbeda, khususnya antara perempuan etnis Batak Mandailing dan laki-laki etnis Minangkabau, serta untuk mengungkap bagaimana kedua belah pihak menyelaraskan perbedaan adat dalam praktik pernikahan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Lokasi penelitian di Medan Area, Sumatera Utara, dengan subjek pasangan etnis Batak Mandailing dan Minangkabau yang telah menikah. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk menganalisis sistem pemberian mahar dalam pernikahan multikultural. Penelitian melibatkan empat pasangan multietnis Mandailing–Minangkabau di Medan. Hasil menunjukkan bahwa mahar selalu diberikan oleh pihak laki-laki, menandakan dominasi nilai agama dalam praktik pernikahan. Adat hanya diterapkan secara simbolik, seperti penggunaan busana tradisional. Kompromi budaya terjadi untuk menjaga harmoni antar keluarga dalam pernikahan lintas etnis. Pernikahan multietnik Mandailing–Minangkabau lebih menekankan nilai Islam, dengan mahar diberikan oleh pihak laki-laki. Tradisi Minangkabau seperti uang japuik tidak diterapkan. Adat ditampilkan secara simbolik melalui pakaian, bukan prosesi. Kesepakatan keluarga dan penghormatan identitas budaya dijalankan secara parsial untuk menjaga harmoni dalam pernikahan.

Kata Kunci: *Mahar, Multietnik, Pernikahan, Mandailing, Minangkabau*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai suku bangsa, dilihat dari laman portal informasi Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis menurut Sensus BPS pada tahun 2010. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia berpegang teguh pada hukum negara berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hukum adat. Peraturan hukum adat tidak disusun secara resmi dan sistematis tetapi ada dan tetap dijalankan fungsinya oleh masyarakat Indonesia. Dengan wilayah Negara Indonesia yang sangat luas, menjadikan hukum adat di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Seberapa besar pengaruh hukum adat bergantung dengan seberapa dalam masyarakat di suatu daerah menganut hukum tersebut kedalam kehidupan sehari-hari (Mahyuddin & Rahman, dalam Fitriatmoko, dkk: 2017).

Pernikahan merupakan media bertemunya dua keluarga mempelai laki-laki dan mempelai wanita dipersatukan dalam sebuah ikatan yang sakral (Novalia, 2016). Dalam

acara pernikahan, adat digunakan sebagai sistem atau hukum yang berlaku secara turun-temurun. Permasalahan pernikahan telah tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tetapi kenyataannya masih banyak yang berpegang teguh pada hukum adat. Permasalahan pernikahan di masyarakat adat bukan semata-mata menjadi permasalahan pribadi yang melakukan pernikahan saja tetapi juga merupakan permasalahan dari keluarga dan kerabat kedua belah pihak yang melakukan pernikahan. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan perbedaan sistem kekerabatan dan bentuk pernikahan antar pihak ((Mahyuddin & Rahman, dalam Fitriatmoko, dkk: 2017)).

Menurut Tobing (dalam Novalia, 2016) ada dua jenis aturan pernikahan, yakni pernikahan satu suku (endogami) dan pernikahan berbeda suku (eksogami). Pada pernikahan eksogami dapat dilihat pada masyarakat laki-laki etnis Batak Mandailing dan Perempuan etnis Minangkabau. Masyarakat etnis Batak Mandailing menganut sistem kekerabatan patrilineal, yakni sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam sistem ini anak menghubungkan dirinya dengan kerabat bapaknya berdasarkan garis keturunan pria. Keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak.

Setiap etnis pasti memiliki sistem pernikahan, seperti salah satu sistem pernikahan masyarakat Batak Mandailing, mempelai laki-laki dan keluarganya memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat pernikahan yang diajukan oleh keluarga mempelai wanita. Uang hantaran pada sistem kekerabatan patrilineal disebut dengan uang jujur atau masyarakat Batak Mandailing menyebutnya sebagai Patobang Hata. Menurut Harahap (2024) Patobang Hata adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak, keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria, selain itu akan dibicarakan berapa sere yang akan diantar pada prosesi selanjutnya, manulak sere. Manulak sere pada masyarakat etnis Batak Mandailing ditentukan oleh kedua keluarga mempelai dengan melakukan pertemuan antara keluarga dan kerabat dari kedua mempelai pada kegiatan adat sebelumnya (Harahap, 2024).

Etnis Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni sistem kekerabatan mengikuti garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan ini, anak menghubungkan dirinya dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan. Pernikahan masyarakat etnis Minangkabau mengikuti adat istiadat berdasarkan keluarga mempelai wanita. Maka dari itu, pernikahan pada masyarakat Minangkabau dilakukan dengan meminang. Proses peminangan dilakukan oleh keluarga dari mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki. Besarnya uang hantaran pada pernikahan Minangkabau tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan istilah uang hantaran di masyarakat Minangkabau disebut dengan uang jemputan. Penentuan uang jemputan dilakukan dengan pertemuan kedua keluarga mempelai, keluarga mempelai wanita mengunjungi keluarga mempelai laki-laki.

Manusia secara alamiah mencari sesuatu yang berbeda dengannya, begitupun dengan pasangan. Pernikahan Multietnik banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Akan begitu, konflik yang terjadi pada pernikahan Multietnik juga tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu permasalahan yang terjadi pada pernikahan Multietnik yakni mengenai uang hantaran pernikahan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pernikahan antara etnis Batak Mandailing dengan Minangkabau memiliki perbedaan dalam pemberian uang hantaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap sistem pemberian uang mahar pada pernikahan Multietnik antara Batak Mandailing dan Minangkabau.

Kajian Teori Budaya

Setiap kelompok masyarakat atau suku memiliki budaya masing-masing. Seiring pola migrasi masyarakat dari dahulu sampai hari ini, persentuhan budaya tidak dapat dihindarkan. Pertemuan dua kebudayaan merupakan diskusi menarik di kalangan ahli antropologi. Isu utama dari pertemuan budaya tersebut adalah pada sejauh mana hal tersebut dapat menyebabkan perubahan, baik sosial maupun budaya.

Kata “budaya” berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah* bentuk merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Dengan demikian dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budidaya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal. (Koentjaraningrat: 1993,9) (Dalam Ikhwanuddin: 2023). Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (Dalam Ikhwanuddin: 2023) mendefinisikan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Kebudayaan juga diartikan sebagai seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku. (Marvin Harris: 1999, 19). Kebudayaan juga diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan. (Parsudi Suparlan: 1981).

Sistem Pernikahan

Ada tiga sistem perkawinan yang ada di Indonesia, yaitu endogami, eksogami dan eleutherogami (Soerojo Wignjodipoero: 1982: 32) (Dalam Ikhwanuddin: 2023). Selain tiga sistem ini, adat perkawinan di Indonesia dapat digolongkan kepada tiga kategori, yaitu 1) perkawinan eksogami dengan tatanan patriarki, 2) perkawinan eksogami dengan tatanan matriarkat dan 3) perkawinan endogami dengan tatanan kognatis.

Perkawinan eksogami patriarkat. Sang istri meninggalkan klannya (marganya) dan masuk ke dalam klan (marga) suaminya. Sang suami menjadi kepala keluarga dan sewaktu perkawinan, pihak lelaki membayar suatu jumlah harta atau pada masa sekarang sejumlah uang kepada pihak keluarga wanita sebagai “mas kawin”. Mas kawin ini disebut *jujuran* atau *boli* atau *sere* di Batak, *tuhor* di daerah Toba dan *tukor* di Dairi.

Perkawinan eksogami matriarkat. Sistem perkawinan ini menganut sistem perkawinan antar suku juga akan tetapi keturunan tidak mengikuti garis keturunan sang bapak atau suami melainkan sang gadis (ibunya). Istri tetap tinggal di lingkungan sukunya, begitu juga sang suami. Dalam hal meminang, pihak keluarga wanitalah yang meminang sang lelaki dan bila pinangan diterima oleh sang lelaki maka disebut *manarimo kato*. Kemudian pihak laki-laki memberikan kepada pihak wanita suatu barang berharga yang disebut *Tando*; tanda suatu ikatan antara laki-laki dan wanita ataupun pertanda peresmian pertunangan.

Perkawinan endogami. Perkawinan endogami menganjurkan perkawinan sesuku atau semarga. Bentuk perkawinan ini terdapat pada suku Alfuru di Minahasa. Anak-anak mengikuti garis keturunan bapaknya atau ibunya dan yang disebut keluarga di sini meliputi keturunan baik dari garis bapak maupun dari garis ibu, yang disebut kognatis.

Mahar

Mahar adalah pemberian yang wajib dari salah satu calon mempelai kepada calon mempelainya yang sesuai dengan kesepakatan bersama atau kedua belah pihak keluarga. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr*, *jama'nya almuhur* atau *al-muhurah*. Dalam kamus Al-Munawwir, kata mahar

artinya maskawin (Achmad Warson Munawwir, 1997: 1363). Hukum mahar adalah wajib karena merupakan syarat dalam nikah akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah. Tujuan pemberiannya uang mahar merupakan untuk keperluan adat yang akan digunakan ketika adat pernikahan berlangsung.

Mahar merupakan pemberian wajib berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat, penyebutan dari uang mahar pada hukum adat yang dimiliki masyarakat berbeda-beda, namun untuk arti dan tujuannya tetap sama (Ikbal, 2012). Hukum adat masyarakat Batak menyebutkan mahar sebagai uang *jujuran/sinamot*, sedangkan menurut hukum adat Minangkabau menyebut uang mahar sebagai uang *jemputan*.

Metode

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis sistem pemberian mahar pada pernikahan multikultural di Sumatera Utara. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang memulai tahapan kerja melalui logika induktif (Cresswel, 2015) (dalam Novalia, 2016) dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang berlangsung (Sukmadinata, 2006:72).

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Kota Medan, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat mayoritas masyarakat pada lokasi tersebut ialah suku campuran yang terdiri dari etnis Batak Mandailing dan Minangkabau. Peneliti mengambil subjek penelitian terhadap pasangan yang pernah atau sudah menikah antara etnis Batak Mandailing dan Minangkabau. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan secara selektif dan sesuai dengan data yang dicari dengan tujuan agar responden dapat mewakili dan memberikan tanggapan yang akurat sebagai sumber data terpercaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan interaksi verbal kepada responden melalui komunikasi tanya jawab yang berfungsi untuk keabsahan data. Wawancara dirancang secara terfokus dengan menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur kepada responden seputar sistem pemberian mahar pada pernikahan multikultural. Berjalan dengan hal itu tim peneliti mengumpulkan dokumentasi untuk menjadi arsip dan bukti riset yang telah dilaksanakan dan pendataan ulang melalui studi kepustakaan untuk mencari tambahan informasi terkait sumber temuan yang didapat.

Hasil

Penelitian ini melibatkan masyarakat dan salah satu tetua adat etnis mandailing beserta empat responden yang menjalani pernikahan multietnis antara etnis Batak Mandailing dan Minangkabau. Keempat responden merupakan pasangan atau individu yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pernikahan yang melibatkan perbedaan adat dan sistem budaya, khususnya dalam hal pemberian mahar. Wawancara dilakukan untuk menggali bagaimana proses pemberian mahar dilaksanakan, nilai-nilai apa saja yang dipertimbangkan oleh kedua belah pihak keluarga, serta bagaimana kompromi budaya terjadi dalam pernikahan lintas etnis ini. Seluruh proses wawancara dilakukan di Kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara, yang menjadi lokasi tinggal para responden dan merupakan kawasan multikultural yang merepresentasikan dinamika interaksi antar-etnis di perkotaan.

Sistem Pemberian Mahar Etnis Mandailing

Dalam budaya Mandailing, pernikahan bukan hanya merupakan ikatan suci antara dua individu, melainkan juga bentuk penyatuan dua keluarga besar yang terjalin dalam struktur adat *Dalihan Na Tolu*, yaitu *mora*, *kahanggi*, dan anak boru. Salah satu unsur paling penting dalam sistem pernikahan ini adalah pemberian mahar, yang dalam adat Mandailing dikenal sebagai *sinamot* atau *jambar*. Mahar ini diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas perempuan yang akan dinikahi. Lebih dari sekadar pemberian materi, *sinamot* merupakan simbol tanggung jawab dan kesiapan mempelai pria untuk membangun rumah tangga secara lahir dan batin, sekaligus bentuk legitimasi sosial atas persatuan dua keluarga.

Pemberian mahar (*sinamot* atau *tuhor*) dalam adat Mandailing tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui beberapa tahapan formal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dari proses pengenalan awal hingga pengesahan simbolik antar keluarga besar. Tahapan pertama disebut *marsapa boru*, yaitu saat keluarga calon mempelai pria mengunjungi keluarga calon mempelai wanita untuk menyampaikan maksud dan niat baik untuk melamar. Pada tahap ini belum dibahas mengenai mahar, karena pertemuan ini bersifat penjajakan hubungan antar keluarga dan menjadi landasan apakah prosesi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah restu awal diperoleh, dilanjutkan dengan tahap *marhusip* dan *mangupa*, yaitu perundingan awal secara informal dalam suasana kekeluargaan yang akrab. Pada tahap ini, arah hubungan kedua calon mempelai dibicarakan lebih lanjut dan isu mengenai mahar mulai disinggung secara halus, meskipun belum ada ketetapan pasti mengenai nilainya.

Inti dari proses pemberian mahar terletak pada tahap *marsapa batang boban* atau *marhata sinamot*, yaitu negosiasi mahar yang dilakukan secara resmi dengan melibatkan tokoh-tokoh adat seperti *mora*, *kahanggi*, dan anak boru. Dalam pertemuan ini dibicarakan nilai *sinamot* yang akan diberikan oleh pihak pria, dengan mempertimbangkan status sosial dan ekonomi keluarga perempuan, tingkat pendidikan calon mempelai wanita, kontribusinya dalam keluarga, serta kelaziman adat yang berlaku. Jenis *sinamot* atau *tuhor* dapat berupa uang tunai, perhiasan emas, kain adat seperti ulos atau songket, hewan ternak seperti kerbau atau kambing, hingga simbol-simbol adat seperti sirih, beras ketan, dan kelapa. Seluruh proses negosiasi dilandasi prinsip musyawarah dan mufakat untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak dan tidak memberatkan keluarga pria.

Setelah terjadi kesepakatan, maka dilaksanakan penyerahan mahar secara simbolik dalam prosesi *patibal sere* atau *manjabui*. Pada tahap ini, mahar diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dalam wadah berupa tampah (*induri*) yang dihias dengan kain adat dan dilengkapi dengan sesajian khas. Proses ini menunjukkan kekhidmatan dan kesakralan acara serta menjadi bentuk pengesahan atas persatuan kedua keluarga. Selain mahar utama, dilakukan pula pembagian *jambar*, yaitu bagian-bagian tertentu dari *sinamot* yang diberikan kepada anggota keluarga perempuan, seperti ibu, bibi, dan saudara perempuan. Ini mencerminkan struktur sosial adat dan tanggung jawab kolektif dalam sistem kekerabatan Mandailing.

Pemberian ulos dan lambang adat juga menjadi bagian dari prosesi pernikahan, meskipun lebih dominan dalam budaya Batak Toba. Dalam komunitas Mandailing, pemberian ulos seperti ulos panjai atau ulos saput tetap dilakukan sebagai simbol restu, kasih sayang, dan pengikat hubungan kekerabatan antar keluarga besar. Pemberian ulos ini disertai pesan moral dan doa yang memperkaya makna spiritual dalam pernikahan. Sebagai puncak dari seluruh rangkaian prosesi, dilaksanakan pesta adat besar yang

disebut *orja godang*, di mana seluruh kesepakatan adat termasuk *sinamot* dan *jambar* diumumkan secara terbuka. Pesta ini dihadiri oleh keluarga besar, masyarakat, dan tokoh-tokoh adat sebagai bentuk transparansi, penghormatan terhadap adat, dan pengukuhan hubungan sosial secara sah.

Makna *sinamot* dalam budaya Mandailing jauh melampaui aspek ekonomi semata. Ia sarat dengan nilai sosial, filosofis, dan spiritual yang tinggi. *Sinamot* menjadi tanda kehormatan bagi keluarga perempuan dan simbol kesiapan laki-laki untuk menanggung beban rumah tangga. Melalui *sinamot* dan pembagian *jambar*, terbentuklah jaringan kekerabatan baru yang memperkuat struktur sosial adat. Semua proses dari awal hingga akhir mencerminkan penerapan nilai-nilai *Dalihan Na Tolu*, di mana setiap peran adat seperti *mora*, *kahanggi*, dan anak boru bekerja secara sinergis dan harmonis.

Dengan demikian, dalam sistem adat Mandailing, pernikahan dan pemberian mahar bukanlah sekadar prosesi adat, tetapi merupakan mekanisme budaya yang sarat dengan nilai pendidikan, penghargaan, dan pelestarian warisan leluhur. Mahar tidak dipandang sebagai “harga” atas perempuan, melainkan sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab dari seorang laki-laki yang hendak memasuki dunia rumah tangga. Di tengah gelombang modernisasi, nilai-nilai luhur dalam sistem pemberian *sinamot* tetap relevan sebagai fondasi untuk menjaga martabat dan identitas budaya Mandailing agar terus hidup dan berakar kuat dalam masyarakat.

Sistem Pemberian Mahar Etnis Minangkabau

Dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, termasuk di wilayah Pariaman, adat pernikahan dijalankan dengan struktur dan nilai-nilai sosial yang khas. Salah satu unsur penting dalam prosesi ini adalah pemberian uang japuik, yang berbeda secara konseptual dari mahar dalam tradisi Islam maupun suku-suku lain di Indonesia. Jika dalam budaya patriarkal mahar diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka dalam budaya Minangkabau—khususnya di Pariaman—pihak perempuanlah yang justru memberikan uang japuik kepada pihak laki-laki sebagai bentuk “menjemput” calon suami ke dalam keluarga besar perempuan. Meski tampak unik, sistem ini mengandung makna sosial dan simbolik yang dalam tentang posisi laki-laki dalam keluarga matrilineal.

Pariaman

Pariaman terdiri atas beberapa tahapan yang sistematis, dimulai jauh sebelum akad nikah berlangsung. Berikut adalah urutan tahapan yang lazim dilakukan:

1. Tahapan Pra-Nikah

a. Marantok Tanggo

Tahap ini merupakan langkah awal pencarian jodoh yang dilakukan oleh mamak atau paman dari pihak perempuan. Dalam sistem matrilineal, peran paman sangat sentral dalam menentukan pasangan hidup bagi keponakannya. Paman akan mencari laki-laki yang dianggap layak secara adat, agama, dan sosial, yang kemudian dikenalkan kepada pihak perempuan. Tahapan ini menjadi pintu awal pengenalan dua keluarga dan mengawali proses peninjauan.

b. Maanta Asok

Setelah calon yang cocok ditemukan, pihak perempuan, dalam hal ini ninik mamak (tokoh adat dari keluarga perempuan), mengunjungi keluarga calon mempelai laki-laki. Kunjungan ini merupakan bentuk pengantar lamaran secara halus, menandai bahwa pihak perempuan telah siap menjalin hubungan lebih lanjut. Jika keluarga laki-laki menerima niat tersebut, maka proses akan berlanjut ke tahap pertunangan.

c. *Tukar Cincin / Pasang Tando* (Tunangan)

Pada tahap ini, dilakukan pertunangan resmi, yang secara adat dikenal sebagai pasang tando. Pihak perempuan kembali mendatangi keluarga laki-laki dengan membawa aneka makanan sebagai bentuk penghormatan. Dalam pertemuan ini, terjadi saling berbalas pantun antara paman dari kedua pihak, memperkuat suasana adat dan kesantunan budaya Minangkabau. Di momen ini pula disepakati besaran uang japuik, yaitu mahar khas Pariaman, yang akan diserahkan pihak perempuan saat pernikahan. Nilai uang japuik bisa ditentukan berdasarkan status sosial laki-laki, pendidikan, pekerjaan, serta reputasi keluarganya.

d. *Babaur* (Menentukan Hari Pernikahan)

Setelah tunangan, proses berikutnya adalah mencari waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya paman dari pihak laki-laki akan datang ke rumah keluarga perempuan untuk bermusyawarah menentukan tanggal pernikahan. Penentuan hari ini disesuaikan dengan kalender adat, kesiapan kedua keluarga, dan hari baik menurut kepercayaan lokal.

2. Hari Pernikahan

a. Akad Nikah

Akad nikah merupakan perjanjian formal antara mempelai pria dan wanita dalam ikatan pernikahan Islam. Biasanya dilakukan di rumah mempelai perempuan atau di masjid terdekat. Meski mengikuti syariat agama, akad ini tetap diiringi dengan nilai-nilai adat yang melekat. Pada prosesi ini, paman dari pihak perempuan menjadi wali atau pihak yang mewakili kehadiran keluarga besar dalam pengesahan akad.

b. Acara Pernikahan dan Pemberian Uang Japuik

Pada saat resepsi atau pesta adat, dilaksanakan penyerahan uang japuik secara simbolik oleh keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki. Uang japuik ini bisa berupa uang tunai maupun emas, tergantung pada kesepakatan sebelumnya. Selain uang japuik, ada pula yang disebut uang ilang, yaitu bentuk tambahan yang diberikan untuk biaya pengiring pengantin, upacara, dan simbol pengikat hubungan antar keluarga. Pihak perempuan juga bertugas menjemput pengantin laki-laki secara resmi dari rumahnya untuk diarak menuju rumah mempelai perempuan atau lokasi pernikahan. Ini menandai perpindahan simbolik suami ke dalam struktur sosial keluarga pihak istri. Seluruh prosesi ini diiringi dengan musik tradisional dan penghormatan adat.

c. *Manjalang ka Rumah Mintuo* (Kunjungan ke Rumah Mertua)

Setelah pernikahan berlangsung, pengantin perempuan melakukan kunjungan ke rumah keluarga suami. Kunjungan ini disebut *manjalang ka rumah mintuo*, yang menjadi bentuk penghormatan kepada pihak laki-laki. Dalam prosesi ini, mempelai wanita membawa lumbuang atau wadah berisi makanan khas seperti juadah (kue tradisional khas Pariaman). Sebagai balasannya, pihak mertua biasanya memberikan kembali sebagian uang japuik dalam bentuk emas, barang, atau uang, sebagai bentuk penghargaan dan penerimaan menantu perempuan secara adat.

Uang japuik bukanlah bentuk pembelian terhadap mempelai pria, melainkan merupakan simbol penghormatan, pengakuan, dan kerelaan dari pihak perempuan untuk menerima laki-laki dalam keluarga besar mereka. Dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, terutama di Pariaman, laki-laki dianggap “pendatang” dalam sistem keluarga, sehingga kehadirannya perlu dikukuhkan melalui simbol-simbol adat, termasuk pemberian uang japuik. Lebih jauh, uang japuik memiliki makna sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari keluarga perempuan, yang

menunjukkan kesiapan mereka menyambut laki-laki sebagai bagian dari klan. Nilai uang japuik tidak selalu menunjukkan kemewahan, tetapi lebih kepada ekspresi penghargaan dan kehormatan yang diberikan dengan hati yang tulus. Dengan cara ini, sistem pernikahan adat Pariaman justru memelihara kesetaraan, tanggung jawab bersama, dan saling menghargai antar keluarga, di tengah struktur sosial yang unik.

3. Sistem Pemberian Mahar dalam Pernikahan Multietnik antara Keluarga etnis Batak Mandailing dan etnis Minangkabau

Tabel 1. Hasil Wawancara Pernikahan Multikultural Etnis Mandailing dan Minangkabau

No	Nama Informan	Tahun Menikah	Pihak yang memberikan Mahar	Proses Pernikahan
1	Ibu Esa dan Bapak Adi	1995	Pihak Suami	Pihak suami datang ke rumah untuk menanyakan ketersediaan saya lalu dari situ langsung berdiskusi terkait uang mahar yang akan diberikan. Lalu, hari selanjutnya keluarga suami saya datang kembali ke rumah saya untuk memberikan uang mahar sekaligus membicarakan pernikahan. Pada saat pernikahan mengikuti adat nasional/ umum.
2	Ibu Vitriyani dan Bapak Banuaran	2002	Pihak Suami	Pihak suami datang untuk menanyakan mau mahar apa dan saya menjawab mau seperangkat alat shalat saja, dan pada saat pernikahan rangkaian acaranya seperti pernikahan biasa, tidak mengikuti hukum adat tetapi kalau baju adat yang dipakai baju adat keduanya, yakni baju adat Batak Mandailing dan Minangkabau.
3	Ibu Putri dan Bapak Ibrahim	2018	Pihak Suami	Sistem pemberian maharnya ya suami saya datang ke rumah saya untuk membicarakan mahar dan saya mau mahar yang diberikan seperangkat alat shalat. Lalu setelah itu melangsungkan pesta pernikahan di gedung dekat rumah saja. Tidak mengikuti adat pernikahannya, tetapi baju pernikahan yang dipakai ada baju adat, waktu itu saya memakai baju adat Batak, baju adat Padang dan baju adat Melayu.
4	Ibu Yanti dan Bapak Fajar	1997	Pihak Suami	Sistem pemberian mahar dilakukan oleh pihak suami yang mendatangi rumah saya dan memberikan mahar, untuk pernikahannya mengikuti adat suami saya.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan pola yang relatif seragam dalam hal pemberian mahar, yaitu bahwa pihak suami selalu menjadi pihak yang memberikan mahar kepada istri. Hal ini menandakan bahwa meskipun terjadi perkawinan antar-etnis antara Mandailing dan Minangkabau—yang secara adat memiliki sistem mahar berbeda (tuhor oleh pihak laki-laki dalam Mandailing, dan uang japuik oleh pihak perempuan dalam Minangkabau)—namun dalam praktiknya, norma pemberian mahar Islam-lah yang lebih dominan diterapkan, yakni mahar dari pihak laki-laki kepada perempuan.

Misalnya, pada kasus pernikahan Ibu Esa dan Bapak Adi (1995) serta Ibu Yanti dan Bapak Fajar (1997), pemberian mahar dilakukan secara langsung oleh pihak suami dengan mendatangi rumah mempelai perempuan. Diskusi mahar berlangsung secara kekeluargaan tanpa menyebutkan keterlibatan tokoh adat atau penerapan struktur adat seperti Dalihan Na Tolu atau ninik mamak, yang menjadi ciri khas adat masing-masing suku. Hal ini menunjukkan bahwa proses pernikahan lebih menekankan pada pendekatan nasional atau umum, bukan secara adat penuh. Meskipun begitu, pada pernikahan Ibu Yanti, adat suami (kemungkinan adat Mandailing atau Batak) masih dijadikan acuan dalam pelaksanaan acara.

Kecenderungan untuk mengikuti adat secara parsial atau simbolik juga tercermin dalam pengalaman Ibu Vitriyani dan Ibu Putri. Mereka menyebutkan bahwa meskipun tidak menggunakan prosesi adat secara menyeluruh, unsur simbolik tetap dihadirkan dalam bentuk pemakaian busana adat dari kedua etnis, seperti baju adat Batak Toba, Minangkabau, bahkan Melayu. Hal ini mengindikasikan adanya kompromi kultural dalam bentuk simbol, walaupun praktik adat sesungguhnya tidak dijalankan secara penuh. Bentuk mahar pun disesuaikan dengan nilai Islam dan kesepakatan pasangan, seperti seperangkat alat salat, yang juga menjadi pilihan dominan dalam tiga dari empat pernikahan.

Dari keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa nilai Islam dan kesepakatan pribadi lebih menentukan sistem mahar dalam perkawinan multietnik Mandailing–Minangkabau dibandingkan ketentuan adat murni. Pilihan untuk tidak sepenuhnya menerapkan adat tertentu kemungkinan besar dilandasi oleh semangat untuk menciptakan harmonisasi antarkeluarga serta menghindari konflik adat yang mungkin muncul akibat perbedaan sistem kekerabatan dan aturan pernikahan. Pernikahan multietnik menjadi ruang untuk menegosiasikan ulang nilai-nilai adat dan agama, dan dalam hal ini, norma agama tampaknya lebih dominan karena dianggap netral dan universal.

Dengan demikian, pernikahan multietnik antara Mandailing dan Minangkabau memperlihatkan kecenderungan sinkretis: tidak sepenuhnya mengikuti salah satu adat, melainkan mengambil elemen-elemen simbolik atau prosedural dari keduanya, sambil menjadikan Islam sebagai kerangka utama dalam pelaksanaan pernikahan, khususnya dalam hal pemberian mahar.

Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan tetua adat beserta empat informan yang menikah dalam konteks pernikahan multietnik Mandailing dan Minangkabau, ditemukan bahwa praktik pemberian mahar lebih condong mengikuti sistem Islam, yakni diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Meskipun secara adat Minangkabau, khususnya di Pariaman, mengenal sistem uang japuik (mahar dari pihak perempuan kepada laki-laki), hal ini tidak diterapkan dalam keempat kasus

tersebut. Sebaliknya, pemberian mahar dilakukan oleh pihak laki-laki dalam bentuk mahar sederhana seperti seperangkat alat salat.

Adat dan simbol-simbol kultural tetap hadir dalam bentuk pemakaian pakaian adat dari kedua etnis (Batak, Minangkabau), tetapi tidak dalam bentuk pelaksanaan prosesi adat yang lengkap. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan multietnik antara Mandailing dan Minangkabau lebih mengutamakan nilai-nilai universal dari agama Islam dan kesepakatan antar keluarga, serta mengakomodasi adat secara parsial sebagai bentuk penghormatan identitas budaya masing-masing.

Referensi

- Achmad, Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Fitriatmako, R., Sudaryatmi, S., & Triyono. (2017). Praktik perkawinan campuran antara masyarakat adat di Kota Batam dan akibat hukumnya (*Studi pada perkawinan campuran antara pria Batak dan wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam*). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.17348>.
- Ikbal, M. (2012). Tinjauan hukum Islam tentang uang panaik dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (*Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya*). Retrieved from <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/17059>
- Ikhwanuddin, H. (2023). *Perkawinan adat suku Batak dengan Minangkabau: Model integrasi budaya*. Bogor: PT Jawa Mediasindo Lestari.
- Paulin, E., Mawara, J., & Damis, M. (2023). Tradisi Sinamot dalam perkawinan adat suku Batak Toba di Kecamatan Limo Kota Depok. *Jurnal Holistik*, 16(3). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/49903>
- Novalia, K. (2016). Konflik penentuan uang hantaran pada perkawinan perempuan suku Batak Toba dan laki-laki suku Minangkabau (*Tesis, Universitas Brawijaya, Malang*).
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparlan, P. (1981). Kebudayaan, masyarakat, dan agama: Agama sebagai sasaran.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara.